



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kasus penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Pasuruan, perlu dilakukan peningkatan upaya pencegahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN PASURUAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah Sars-CoV-2 yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, berat, bahkan sampai meninggal, ditularkan dari hewan ke manusia, manusia ke manusia, penularannya melalui kontak fisik, percikan cairan dari saluran pernafasan, kotoran binatang atau manusia dan air liur serta dapat menimbulkan wabah.

5. Physical Distancing adalah pembatasan fisik dengan menjaga jarak aman untuk mencegah penularan COVID-19.
6. Social Distancing adalah pembatasan kegiatan sosial masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19.
7. Penyelenggara kegiatan adalah orang Pribadi atau Badan sebagai penyelenggara kegiatan.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang.
9. Pembatasan waktu kegiatan masyarakat adalah waktu yang dilarang masyarakat melakukan aktivitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka upaya pencegahan penularan COVID-19 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengurangi penularan COVID-19 dan meningkatkan kepedulian serta kedisiplinan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Physical Distancing dan Social Distancing;
- b. Maskerisasi;
- c. Pembatasan waktu kegiatan masyarakat;
- d. Pembiasaan cuci tangan dan penggunaan disinfektan; dan
- e. Perlakuan terhadap pemudik/pendatang.

BAB IV PHYSICAL DISTANCING DAN SOCIAL DISTANCING

Pasal 5

- (1) Physical Distancing dilakukan dengan membatasi jarak antar orang minimal 1 (satu) meter pada setiap kegiatan.
- (2) Penyelenggara kegiatan/Pelaku Usaha membatasi jumlah orang yang datang dengan menyediakan sarana prasarana untuk Physical Distancing.

Pasal 6

Social Distancing dilakukan dengan membatasi kegiatan yang mengumpulkan masyarakat yang menimbulkan keramaian dan kerumunan orang.

BAB V
MASKERISASI

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melaksanakan aktivitas di luar rumah wajib memakai masker.
- (2) Penyelenggara kegiatan/Pelaku Usaha mewajibkan orang/pengunjung untuk memakai masker.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. perintah berupa untuk tidak melanjutkan perjalanan/aktivitas.
- (4) Setiap penyelenggara kegiatan/Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan.

BAB VI
PEMBATASAN WAKTU KEGIATAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Pembatasan waktu kegiatan masyarakat dilaksanakan pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.
- (2) Pembatasan waktu kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada tempat sebagai berikut :
 - a. fasilitas kesehatan;
 - b. pasar;
 - c. terminal;
 - d. stasiun;
 - e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum; dan
 - f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan.

BAB VII
PEMBIASAAN CUCI TANGAN DAN PENGGUNAAN DESINFEKTAN

Pasal 9

- (1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dilakukan dengan cara mencuci tangan memakai sabun dan dilakukan pada air mengalir atau menggunakan hand sanitizer.
- (2) Penyelenggara kegiatan/Pelaku Usaha wajib menyediakan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penyelenggara kegiatan/Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa :
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan.

Pasal 10

Penyelenggara kegiatan/Pelaku Usaha melakukan penyemprotan disinfektan pada lingkungan kegiatan/usahanya secara berkala.

BAB VIII

PERLAKUAN TERHADAP PEMUDIK/PENDATANG

Pasal 11

Setiap Pemudik/Pendatang wajib :

- a. lapor ke Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Posko COVID-19 Desa/Kelurahan;
- b. melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari; dan
- c. memeriksakan kesehatan apabila ada keluhan gangguan kesehatan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Mei 2020
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Mei 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

MISBAH ZUNIB

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 25